



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/1 Juli 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/03/II/Res.1.24./2022/Reskrim tertanggal 25 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
6. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022

Terdakwa didampingi oleh Judi Awal S.H. dan Mukhtar, S.E.,S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru (LBH-BBG), yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pen.PH/2022/PN MII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "cabul terhadap anak secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam tanpa merek bertuliskan I love makassar;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat tanpa merek;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi HARWIWI SARI Alias WIWI.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa sesuai analisa yuridis Penasihat Hukum, terhadap dakwaan penuntut umum, diperoleh fakta bahwa tidak ditemukan adanya persesuaian antara alat bukti surat berupa visum et repertum Nomor 0004/VER/RSUD-ILG/2022, yang mana diperoleh kesimpulan tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik pada pasien dan tidak ada tanda-tanda bekas hubungan seksual pada kelamin pasien, dengan keterangan saksi-saksi, yang mana keterangan yang diuraikan oleh Penuntut Umum semata-mata hanya merupakan uraian perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya oleh karena hanya didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang dilandasi oleh unsur ketidaksukaan terhadap Terdakwa semata, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan harus dihukum haruslah didasarkan atas 2 (dua) alat bukti yang sah, yang mana pula alat bukti yang diajukan tidak terdapat keraguan didalamnya dan alat bukti tersebut haruslah lebih terang dari cahaya yang saling bersesuaian yang berdasarkan alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan akan terjadinya suatu tindak pidana, berdasarkan uraian tersebut penasihat hukum Terdakwa memohon untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari Tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini, untuk memperoleh alat bukti yang memenuhi syarat dan benar, Penuntut Umum telah menuangkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan Anak Korban, Skasi Harwiwi Sari alias Wiwi, Saksi Harlinda, Saksi Odding dan Saksi Hj. Saenab serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian sehingga

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN MII



didapatkan alat bukti petunjuk yang telah dituangkan dalam surat tuntutan yang dibuat berdasarkan asas keadilan sehingga sangat berdasar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika kami Penuntut Umum menuntut Terdakwa melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2021 hingga pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Lembo Harapan Desa Pertasi Kencana Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak KORBAN melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Juli 2021 sekitar jam 12.00 Wita, Anak KORBAN berjalan kaki dari rumah nya untuk pergi mengambil air es dirumah Terdakwa di Dusun Lembo Harapan Desa Pertasi Kencana Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur, setelah sampai dirumah Terdakwa selanjutnya Anak masuk kedalam rumah dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Anak berkata kepada Terdakwa "Om Anto mauka ambil es 1 (satu) botol" dan Terdakwa menjawab "Janganko dulu ambil air es sebelum ku anuko" dan Anak menjawab "Tidak mauka" setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak untuk masuk kedalam kamar Terdakwa selanjutnya saat berada didalam kamar Terdakwa langsung membaringkan Anak dikasur dan menarik celana Anak sampai kelutut kemudian Terdakwa membuka celananya dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN MII



kelamin Anak dibantu dengan tangan Terdakwa namun alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk dikarenakan alat kelamin Terdakwa tidak dapat ereksi sehingga Terdakwa menggosokan alat kelaminnya diluar alat kelamin Anak kemudian Terdakwa memberikan Anak uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sambil berkata kepada Anak "Pulang miko sudahmi, kalaumu tanya orang saya pukulko" dan setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut Anak langsung keluar dari rumah Terdakwa;

- Bahwa masih pada bulan Juli tahun 2021 sekitar jam 11.00 Wita di rumah Terdakwa di Dusun Lembo Harapan Desa Pertasi Kencana Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur, pada awalnya Anak kembali datang ke rumah Terdakwa untuk meminta air es karena Anak sedang haus kemudian Anak langsung masuk kedalam rumah Terdakwa pada saat itu Anak melihat Terdakwa sedang tidur dan anak berteriak "om anto mauka minum air es" sambil Anak berjalan menuju ke dapur untuk meminum air es, kemudian Terdakwa datang kedapur dan tanpa berkata apapun Terdakwa langsung menarik tangan Anak untuk masuk kedalam kamar Terdakwa, selanjutnya didalam kamar Terdakwa membaringkan Anak ditempat tidur dan menarik celana Anak sampai kelutut kemudian Terdakwa membuka celananya dan menindih badan Anak selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak namun alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk dikarenakan alat kelamin Terdakwa tidak dapat ereksi sehingga Terdakwa menggosokan alat kelaminnya diluar alat kelamin Anak kemudian Terdakwa memberikan Anak uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sambil berkata kepada Anak "pulang miko, jangan tanya orang kalau tanya saya pukulko" setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut Anak langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa, berawal saat anak datang ke rumah Terdakwa di Dusun Lembo Harapan Desa Pertasi Kencana Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur untuk menyampaikan pesan neneknya kepada saksi Hj. SAENAB yang merupakan istri Terdakwa untuk pergi memanen nilam, kemudian Anak masuk kedalam rumah Terdakwa dan bertemu dengan saksi Hj. SAENAB yang sedang memasak air didapur selanjutnya Anak menyampaikan pesan neneknya kepada saksi Hj. SAENAB, setelah itu Anak berjalan keluar dari dalam rumah melalui pintu depan dan pada saat Anak berada di teras rumah, Anak melihat Terdakwa sedang duduk



membuka sepatu dan Terdakwa berkata kepada Anak "Mauko kemana" kemudian Anak menjawab "mauka pulang tanya nenekku kalau ma haji mau masak dulu" setelah Anak mengatakan hal tersebut, Terdakwa langsung menarik Anak kedalam kamarnya setelah berada didalam kamar Terdakwa menurunkan celana Anak dan celananya kemudian Terdakwa menindih badan Anak selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dibantu dengan tangan Terdakwa namun alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk dikarenakan alat kelamin Terdakwa tidak dapat ereksi sehingga Terdakwa menggosokan alat kelaminnya diluar alat kelamin Anak kemudian Terdakwa memberikan Anak uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sambil berkata kepada Anak "pergi miko membeli, jangan tanya orang kalau ko tanya saya pukulko" setelah itu Anak langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa masih pada bulan Agustus 2021 sekitar jam 08.00 Wita, berawal saat Anak datang ke rumah Terdakwa di Dusun Lembo Harapan Desa Pertasi Kencana Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur untuk mengambil ikan yang disimpan di kulkas rumah Terdakwa, pada saat itu Anak langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang berbaring didalam kamarnya, kemudian Anak berteriak "Mauka ambil ikan, maumi na masak nenekku" mendengar teriakan Anak, Terdakwa langsung bangun dan langsung menarik Anak untuk masuk kedalam kamar, selanjutnya saat didalam kamar Terdakwa langsung membaringkan Anak setelah itu menurunkan celana Anak sampai di lutut dan menurunkan celana yang digunakannya kemudian Terdakwa menindih badan Anak dan memasukkan alat kelaminnya dibantu dengan tangan Terdakwa namun alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk dikarenakan alat kelamin Terdakwa tidak dapat ereksi sehingga Terdakwa menggosokan alat kelaminnya diluar alat kelamin Anak kemudian Terdakwa memberikan Anak uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sambil berkata kepada Anak "pulang miko bawakanni nenekmu ikan, jangan tanya orang kalau ko tanya saya pukulko" setelah itu Anak langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa usia Anak KORBAN saat ini adalah 11 (sebelas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7324091412120002 tanggal 22 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak KORBAN tidak ditemukan luka terbuka, luka lecet pada seluruh tubuh pasien, tidak ditemukan luka terbuka, luka lecet pada genitalia pasien, Hymen utuh, tidak tampak perlukaan maupun laserasi sesuai dengan Visum et Repertum dari RSUD I LAGALIGO Wotu Nomor : 0004/VER/RSUD-ILG/2022 tertanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wisnu Maharadhi Prabowo, Sp.OG dengan kesimpulan “tidak ada kekerasan fisik pada pasien, tidak ada tanda tanda bekas hubungan seksual pada kelamin pasien”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2021 hingga pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Lembo Harapan Desa Pertasi Kencana Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak KORBAN untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Juli 2021 sekitar jam 12.00 Wita, Anak KORBAN berjalan kaki dari rumah nya untuk pergi mengambil air es dirumah Terdakwa di Dusun Lembo Harapan Desa Pertasi Kencana Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur, setelah sampai dirumah Terdakwa selanjutnya Anak masuk kedalam rumah dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Anak berkata kepada Terdakwa “Om Anto mauka ambil es 1 (satu) botol” dan Terdakwa menjawab “Janganko dulu ambil air es sebelum ku anuko” dan Anak menjawab “Tidak mauka” setelah itu Terdakwa menarik tangan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN MII



Anak untuk masuk kedalam kamar Terdakwa selanjutnya saat berada didalam kamar Terdakwa langsung membaringkan Anak dikasur dan menarik celana Anak sampai kelutut kemudian Terdakwa membuka celananya dan Terdakwa mencoba untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak dibantu dengan tangan Terdakwa namun alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk dikarenakan alat kelamin Terdakwa tidak dapat ereksi sehingga Terdakwa menggosokan alat kelaminnya diluar alat kelamin Anak kemudian Terdakwa memberikan Anak uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sambil berkata kepada Anak "Pulang miko sudahmi, kalaumu tanya orang saya pukulko" dan setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut Anak langsung keluar dari rumah Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 sekitar jam 11.00 Wita di rumah Terdakwa di Dusun Lembo Harapan Desa Pertasi Kencana Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur, pada awalnya Anak kembali datang ke rumah Terdakwa untuk meminta air es karena Anak sedang haus kemudian Anak langsung masuk kedalam rumah Terdakwa pada saat itu Anak melihat Terdakwa sedang tidur dan anak berteriak "om anto mauka minum air es" sambil Anak berjalan menuju ke dapur untuk meminum air es, kemudian Terdakwa datang kedapur dan tanpa berkata apapun Terdakwa langsung menarik tangan Anak untuk masuk kedalam kamar Terdakwa, selanjutnya didalam kamar Terdakwa membaringkan Anak ditempat tidur dan menarik celana Anak sampai kelutut kemudian Terdakwa membuka celananya dan menindih badan Anak selanjutnya Terdakwa mencoba untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak namun alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk dikarenakan alat kelamin Terdakwa tidak dapat ereksi sehingga Terdakwa menggosokan alat kelaminnya diluar alat kelamin Anak kemudian Terdakwa memberikan Anak uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sambil berkata kepada Anak "pulang miko, jangan tanya orang kalau tanya saya pukulko" setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut Anak langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 sekitar jam 12.00 Wita, berawal saat anak datang ke rumah Terdakwa di Dusun Lembo Harapan Desa Pertasi Kencana Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur untuk menyampaikan pesan neneknya kepada saksi Hj. SAENAB yang merupakan istri Terdakwa untuk pergi memanen nilam, kemudian Anak masuk kedalam rumah

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN MII



Terdakwa dan bertemu dengan saksi Hj. SAENAB yang sedang memasak air didapur selanjutnya Anak menyampaikan pesan neneknya kepada saksi Hj. SAENAB, setelah itu Anak berjalan keluar dari dalam rumah melalui pintu depan dan pada saat Anak berada di teras rumah, Anak melihat Terdakwa sedang duduk membuka sepatu dan Terdakwa berkata kepada Anak "Mauko kemana" kemudian Anak menjawab "mauka pulang tanya nenekku kalau ma haji mau masak dulu" setelah Anak mengatakan hal tersebut, Terdakwa langsung menarik Anak kedalam kamarnya setelah berada didalam kamar Terdakwa menurunkan celana Anak dan celananya kemudian Terdakwa menindih badan Anak selanjutnya Terdakwa mencoba untuk memasukkan alat kelaminnya dibantu dengan tangan Terdakwa namun alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk dikarenakan alat kelamin Terdakwa tidak dapat ereksi sehingga Terdakwa menggosokan alat kelaminnya diluar alat kelamin Anak kemudian Terdakwa memberikan Anak uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sambil berkata kepada Anak "pergi miko membeli, jangan tanya orang kalau ko tanya saya pukulko" setelah itu Anak langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa masih pada bulan Agustus 2021 sekitar jam 08.00 Wita, berawal saat Anak datang ke rumah Terdakwa di Dusun Lembo Harapan Desa Pertasi Kencana Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur untuk mengambil ikan yang disimpan di kulkas rumah Terdakwa, pada saat itu Anak langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang berbaring didalam kamarnya, kemudian Anak berteriak "Mauka ambil ikan, maumi na masak nenekku" mendengar teriakan Anak, Terdakwa langsung bangun dan langsung menarik Anak untuk masuk kedalam kamar, selanjutnya saat didalam kamar Terdakwa langsung membaringkan Anak setelah itu menurunkan celana Anak sampai di lutut dan menurunkan celana yang digunakannya kemudian Terdakwa menindih badan Anak dan mencoba untuk memasukkan alat kelaminnya dibantu dengan tangan Terdakwa namun alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk dikarenakan alat kelamin Terdakwa tidak dapat ereksi sehingga Terdakwa menggosokan alat kelaminnya diluar alat kelamin Anak kemudian Terdakwa memberikan Anak uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sambil berkata kepada Anak "pulang miko bawakanni nenekmu ikan, jangan tanya orang kalau ko tanya saya pukulko" setelah itu Anak langsung pulang kerumahnya;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia Anak KORBAN saat ini adalah 11 (sebelas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7324091412120002 tanggal 22 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu Timur.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak KORBAN tidak ditemukan luka terbuka, luka lecet pada seluruh tubuh pasien, tidak ditemukan luka terbuka, luka lecet pada genitalia pasien, Hymen utuh, tidak tampak perlukaan maupun laserasi sesuai dengan Visum et Repertum dari RSUD I LAGALIGO Wotu Nomor : 0004/VER/RSUD-ILG/2022 tertanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wisnu Maharadhi Prabowo, Sp.OG dengan kesimpulan "tidak ada kekerasan fisik pada pasien, tidak ada tanda tanda bekas hubungan seksual pada kelamin pasien".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2021 hingga pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Lembo Harapan Desa Pertasi Kencana Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak KORBAN melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Juli 2021 sekitar jam 12.00 Wita, Anak KORBAN berjalan kaki dari rumah nya untuk pergi mengambil air es dirumah Terdakwa di Dusun Lembo Harapan Desa Pertasi Kencana Kec. Kalaena

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN MII



Kab. Luwu Timur, setelah sampai dirumah Terdakwa selanjutnya Anak masuk kedalam rumah dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Anak berkata kepada Terdakwa "Om Anto mauka ambil es 1 (satu botol)" dan Terdakwa menjawab "Janganko dulu ambil air es sebelum ku anuko" dan Anak menjawab "Tidak mauka" setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak untuk masuk kedalam kamar Terdakwa selanjutnya saat berada didalam kamar Terdakwa langsung membaringkan Anak dikasur dan menarik celana Anak sampai kelutut kemudian Terdakwa membuka celananya dan Terdakwa mencoba untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak dibantu dengan tangan Terdakwa namun alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk dikarenakan alat kelamin Terdakwa tidak dapat ereksi sehingga Terdakwa menggosokan alat kelaminnya diluar alat kelamin Anak kemudian Terdakwa memberikan Anak uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sambil berkata kepada Anak "Pulang miko sudahmi, kalaumu tanya orang saya pukulko" dan setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut Anak langsung keluar dari rumah Terdakwa;

- Bahwa masih pada bulan Juli tahun 2021 sekitar jam 11.00 Wita di rumah Terdakwa di Dusun Lembo Harapan Desa Pertasi Kencana Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur, pada awalnya Anak kembali datang ke rumah Terdakwa untuk meminta air es karena Anak sedang haus kemudian Anak langsung masuk kedalam rumah Terdakwa pada saat itu Anak melihat Terdakwa sedang tidur dan anak berteriak "om anto mauka minum air es" sambil Anak berjalan menuju ke dapur untuk meminum air es, kemudian Terdakwa datang kedapur dan tanpa berkata apapun Terdakwa langsung menarik tangan Anak untuk masuk kedalam kamar Terdakwa, selanjutnya didalam kamar Terdakwa membaringkan Anak ditempat tidur dan menarik celana Anak sampai kelutut kemudian Terdakwa membuka celananya dan menindih badan Anak selanjutnya Terdakwa mencoba untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak namun alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk dikarenakan alat kelamin Terdakwa tidak dapat ereksi sehingga Terdakwa menggosokan alat kelaminnya diluar alat kelamin Anak kemudian Terdakwa memberikan Anak uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sambil berkata kepada Anak "pulang miko, jangan tanya orang kalau tanya saya pukulko" setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut Anak langsung pulang ke rumahnya;



- Bahwa pada bulan Agustus 2021 sekitar jam 12.00 Wita, berawal saat anak datang ke rumah Terdakwa di Dusun Lembo Harapan Desa Pertasi Kencana Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur untuk menyampaikan pesan neneknya kepada saksi Hj. SAENAB yang merupakan istri Terdakwa untuk pergi memanen nilam, kemudian Anak masuk kedalam rumah Terdakwa dan bertemu dengan saksi Hj. SAENAB yang sedang memasak air didapur selanjutnya Anak menyampaikan pesan neneknya kepada saksi Hj. SAENAB, setelah itu Anak berjalan keluar dari dalam rumah melalui pintu depan dan pada saat Anak berada di teras rumah, Anak melihat Terdakwa sedang duduk membuka sepatu dan Terdakwa berkata kepada Anak "Mauko kemana" kemudian Anak menjawab "mauka pulang tanya nenekku kalau ma haji mau masak dulu" setelah Anak mengatakan hal tersebut, Terdakwa langsung menarik Anak kedalam kamarnya setelah berada didalam kamar Terdakwa menurunkan celana Anak dan celananya kemudian Terdakwa menindih badan Anak selanjutnya Terdakwa mencoba untuk memasukkan alat kelaminnya dibantu dengan tangan Terdakwa namun alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk dikarenakan alat kelamin Terdakwa tidak dapat ereksi sehingga Terdakwa menggosokkan alat kelaminnya diluar alat kelamin Anak kemudian Terdakwa memberikan Anak uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sambil berkata kepada Anak "pergi miko membeli, jangan tanya orang kalau ko tanya saya pukulko" setelah itu Anak langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa masih pada bulan Agustus 2021 sekitar jam 08.00 Wita, berawal saat Anak datang ke rumah Terdakwa di Dusun Lembo Harapan Desa Pertasi Kencana Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur untuk mengambil ikan yang disimpan di kulkas rumah Terdakwa, pada saat itu Anak langsung masuk kedalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang berbaring didalam kamarnya, kemudian Anak berteriak "Mauka ambil ikan, maumi na masak nenekku" mendengar teriakan Anak, Terdakwa langsung bangun dan langsung menarik Anak untuk masuk kedalam kamar, selanjutnya saat didalam kamar Terdakwa langsung membaringkan Anak setelah itu menurunkan celana Anak sampai di lutut dan menurunkan celana yang digunakannya kemudian Terdakwa menindih badan Anak dan mencoba untuk memasukkan alat kelaminnya dibantu dengan tangan Terdakwa namun alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk dikarenakan alat kelamin Terdakwa tidak dapat ereksi



sehingga Terdakwa menggosokkan alat kelaminnya diluar alat kelamin Anak kemudian Terdakwa memberikan Anak uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sambil berkata kepada Anak “pulang miko bawakanni nenekmu ikan, jangan tanya orang kalau ko tanya saya pukulko” setelah itu Anak langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa usia Anak KORBAN saat ini adalah 11 (sebelas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7324091412120002 tanggal 22 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu Timur.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak KORBAN tidak ditemukan luka terbuka, luka lecet pada seluruh tubuh pasien, tidak ditemukan luka terbuka, luka lecet pada genitalia pasien, Hymen utuh, tidak tampak perlukaan maupun laserasi sesuai dengan Visum et Repertum dari RSUD I LAGALIGO Wotu Nomor : 0004/VER/RSUD-ILG/2022 tertanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wisnu Maharadhi Prabowo, Sp.OG dengan kesimpulan “tidak ada kekerasan fisik pada pasien, tidak ada tanda tanda bekas hubungan seksual pada kelamin pasien”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa masalah Terdakwa dihadirkan di persidangan adalah permasalahan perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul kepada Saksi Anak;
 - Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terjadi pada bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Rumah Nenek Haji dan Terdakwa, di Dusun Lembo Harapan Desa Pertasi Kencana Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur;
- Bahwa kejadian pertama terjadi awalnya Saksi Anak izin kepada Terdakwa Terdakwa yang sedang tidur untuk mengambil air es, kemudian Terdakwa Terdakwa bangun dan berkata, "Jangan ambil air es, bila belum di perkosa." Kemudian Terdakwa Terdakwa menarik Saksi Anak ke kamar Terdakwa Terdakwa. Kemudian celana dan celana dalam Saksi Anak dilepas sampai lutut oleh Terdakwa Terdakwa. Setelah itu Terdakwa Terdakwa melepas celananya sampai lutut. Kemudian alat kelamin Terdakwa Terdakwa di gesek-gesek ke kemaluan Saksi Anak selama kurang dari 5 (lima) menit. Kemudian Terdakwa Terdakwa berhenti dan memakai celananya, dan Saksi Anak memakai celananya sendiri. Setelah itu Saksi Anak diberi uang oleh Terdakwa Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak, "Jangan tanya orang kalo tanya orang saya pukul kau." Selanjutnya Saksi Anak mengambil air es lalu pulang;
- Bahwa pada saat kejadian pertama tidak ada orang selain Terdakwa di rumah;
- Bahwa kejadian kedua juga terjadi di rumah Terdakwa, dimana awalnya Saksi Anak datang ke rumah Terdakwa Terdakwa untuk memberitahu Hj. Saenab dipanggil oleh nenek Saksi Anak di kebun. Pada saat itu Hj. Saenab sedang memasak air diluar rumah, kemudian Terdakwa Arianto Alias yang sedang di luar rumahnya menarik Saksi Anak ke kamar Terdakwa. Selanjutnya celana Saksi Anak diturunkan sampai lutut dan alat kelamin Terdakwa Terdakwa di gesek-gesek ke kemaluan Saksi Anak dengan durasi yang tidak lama, kemudian Saksi Anak diberi uang oleh Terdakwa Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak, "Jangan tanya orang kalo tanya orang saya pukul kau.";
- Bahwa kejadian ketiga juga terjadi di rumah Terdakwa, pada saat itu Saksi Anak datang ke rumah Terdakwa Terdakwa untuk mengambil ikan yang dititipkan di kulkas di rumah Terdakwa Terdakwa. Ketika sampai rumah Terdakwa Terdakwa, Saksi Anak meminta izin untuk mengambil ikannya yang dititipkan di kulkas di rumah Terdakwa Terdakwa. Kemudian Terdakwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak bahwa sebelum diberikan ikan tersebut, Saksi Anak terlebih dahulu dicabuli oleh Terdakwa Terdakwa. Kemudian Terdakwa Terdakwa menarik Anak Korban ke kamar Terdakwa



Terdakwa. Kemudian Terdakwa Terdakwa melepas celananya sampai lutut. selanjutnya burung Terdakwa Terdakwa di gesek-gesek ke kemaluan Anak Korban . Setelah itu Anak Korban diberi uang oleh Terdakwa Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa Terdakwa mengatakan, “Jangan tanya orang kalo tanya orang saya pukul kau.” Kemudian Saksi Anak mengambil ikan dan pulang;

- Bahwa untuk kejadian keempat, pada saat itu saksi Anak dan temannya sedang mencari sampul buku bening, kemudian teman Saksi Anak meminjam buku Saksi Anak dan pulang. Setelah itu karena haus, Saksi Anak pergi ke rumah saudari Winda. Namun karena saudari Winda tidak ada di rumah, Saksi Anak pergi ke Rumah Terdakwa Terdakwa untuk meminta air es. Kemudian Saksi Anak bertemu dengan Terdakwa Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa Terdakwa memanggil saksi Anak untuk pergi ke kamar. Kemudian Terdakwa Terdakwa menarik Saksi Anak ke kamar Terdakwa Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa Terdakwa melepas celananya sampai lutut dan selanjutnya alat kelamin Terdakwa Terdakwa di gesek-gesek ke kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban diberi uang oleh Terdakwa Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa Terdakwa bilang, “Jangan tanya orang kalo tanya orang saya pukul kau.” Sehingga setelah itu Saksi Anak pulang;
- Bahwa Saksi Anak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Anak pada bulan Februari tahun 2022 kepada Saksi Harlinda dan Saksi Harwiwisari;
- Bahwa awal mula Saksi Anak menceritakan kejadian tersebut karena Saksi Harwiwisari dan Saksi Harlinda menanyakan terkait kenapa Terdakwa sering memberikan uang kepada Saksi Anak;
- Bahwa Terdakwa pada saat menggesek-gesekkan alat kelaminnya tidak pernah mengeluarkan cairan;
- Bahwa Saksi Anak tidak merasakan kesakitan pada saat Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi Anak;
- Bahwa sebelum kejadian pertama, Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan menggesekkan alat kelamin ke alat kelamin Saksi Anak;
- Bahwa Saksi Anak merasa takut saat Terdakwa melakukan perbuatan menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Saksi Anak;
- Bahwa Anak korban pada waktu kejadian melihat kemaluan Terdakwa tidak keras atau lembek;
- Bahwa umur Saksi Anak pada saat kejadian yakni 10 (sepuluh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi Anak ketika Terdakwa menggesekkan kemaluannya, yaitu saat itu Saksi Anak ditidurkan diatas ranjang kemudian Terdakwa naik diatas badan Saksi Anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menarik Saksi Anak ke dalam kamar;

2. Saksi Harwiwisari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah Terdakwa Terdakwa sehingga Saksi Harwiwisari dihadirkan di persidangan ini adalah masalah pencabulan;
- Bahwa Saksi Anak dicabuli oleh Terdakwa Terdakwa, sejumlah empat kali;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pencabulan ini pada saat Saksi Anak bercerita kepada Saksi pada bulan Februari 2022;
- Bahwa pada awalnya Saksi Hawiwisari curiga dengan darimana Saksi Anak mendapatkan uang, Kemudian Saksi Hawiwisari bertanya kepada Saksi Anak dan Saksi Anak menjawab diberi uang oleh Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hawiwisari mencurigai Terdakwa Terdakwa memberi uang kepada Saksi Anak, karena Terdakwa Terdakwa pernah melakukan modusnya yang sama kepada Saksi Hawiwisari;
- Bahwa dahulu ketika Saksi Hawiwisari masih sekolah Terdakwa Terdakwa juga sering memberikan uang terkadang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Hawiwisari di pada waktu Saksi Hawiwisari sendirian di rumah;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa melakukan modusnya yang sama kepada Saksi Hawiwisari sekitar umur 16 (enam belas tahun) pada waktu sekolah Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi Hawiwisari sedang sendirian di rumah, Terdakwa Terdakwa sering memberikan uang kepada Saksi Hawiwisari dan melarang Saksi Hawiwisari untuk memberitahu siapa-siapa;
- Bahwa pernah kejadian pada waktu Saksi Hawiwisari pulang sekolah Terdakwa Terdakwa hampir masuk ke kamar Saksi Hawiwisari. Namun kamar Saksi Hawiwisari pada waktu itu dikunci;
- Bahwa belum ada perbuatan yang tidak sepatutnya yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa kepada Saksi Hawiwisari pada waktu itu, Terdakwa Terdakwa hampir masuk ke kamar Sakwi Hawiwisari. Namun kamar Saksi Hawiwisari pada waktu itu dikunci;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa mengatakan, "buka dulu pintumu." Kemudian Saksi Hariwiwisari menjawab, " Tidak Om kenapa;" Kemudian Terdakwa

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membalas, "Tidak buka dulu, nanti kalau kau buka dulu saya belikan handphone.";

- Bahwa Saksi Hawiwisari tinggal dengan Saksi Anak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban menjadi sering menangis, dan kadang tidak berani ke sekolah;
- Bahwa kejadian ini sudah menyebar di masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi Anak pernah bercerita kepada Saksi Hawiwisari, bahwa beliau malu pergi mengaji;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Harlinda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah Terdakwa Terdakwa sehingga Saksi Harlinda dihadirkan di persidangan ini adalah masalah pencabulan;
- Bahwa Saksi Harlinda mengetahui masalah pencabulan ini pada saat Saksi Anak bercerita kepada Saksi Harlinda pada bulan Februari 2022;
- Bahwa Saksi Harlinda tidak mempunyai pengalaman tidak sepatutnya dengan Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hawiwisari pernah bercerita kepada Saksi Harlinda, bahwa Terdakwa Terdakwa pernah melakukan modusnya kepada Saksi Hawiwisari;
- Bahwa Saksi Harlinda tinggal sendiri dengan keluarganya tidak dengan Saksi Anak;
- Bahwa tidak ada teman-teman Saksi Anak yang mengejek Saksi Anak terkait masalah ini secara langsung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Odding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Odding mengetahui adanya perbuatan yang tidak pantas yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa kepada Anak Korban pada Februari 2022;
- Bahwa yang memberitahu Saksi Odding terkait masalah ini adalah Saksi Harlinda dan Saksi Harwiwisari;
- Bahwa menurut yang dijelaskan Saksi Harlinda dan Saksi Harwiwisari, Terdakwa melakukan perbuatan mengesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi Anak sebanyak 4 kali;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Odding tidak berada di rumah pada waktu kejadian tersebut terungkap. Saksi Odding sedang bermain domino bersama Terdakwa Terdakwa. Kemudian Saksi Odding dipanggil pulang ke rumah ketika itu Terdakwa Terdakwa juga ikut, setelah Saksi Odding tiba di rumah namun masalah itu belum diungkap karena masih ada Terdakwa Terdakwa. Kemudian setelah itu Terdakwa Terdakwa pulang ke rumahnya, Saksi Odding baru bertanya dan dijelaskan adanya peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa sering bermain ke rumah Saksi Odding, karena tetangga dan merupakan saudara Saksi Odding;
- Bahwa Saksi Anak dan Terdakwa Terdakwa akrab selayaknya hubungan om dan keponakan;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa pernah mengajak hubungan suami-istri dengan Istri dari Saksi Odding sekitar tahun 2018-2019;
- Bahwa Saksi Odding mengetahui bahwa Terdakwa Terdakwa mengajak hubungan suami-istri dengan Istri Saksi Odding sekitar tahun 2018-2019;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa mengajak Istri Saksi Oding untuk berhubungan badan telah lama terjadi, saat ini Saksi Odding telah memafkan perbuatan Terdakwa yang pernah mengajak istri dari Saksi Oding untuk melakukan hubungan badan tersebut, sehingga hubungan antara Terdakwa dan Saksi Odding sudah membaik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Istri dari Saksi Odding untuk berhubungan badan;

5. Saksi Hj. Saenab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah Terdakwa Terdakwa sehingga Saksi Hj. Saenab dihadirkan di persidangan ini adalah pencabulan terhadap Saksi Anak;
- Bahwa Saksi Hj. Saenab mengetahui ketika Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Saksi Anak memang sering datang ke rumah karena rumah Saksi Anak berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa Saksi Hj Saenab mengingat pernah Saksi Anak datang ke rumah pada bulan Agustus 2021 untuk memanggil Saksi Hj Saenab karena Nenek Saksi Anak mengajak Saksi Hj Saenab menanam nilam;
- Bahwa pada saat itu, Saksi Hj Saenab sedang merebus air;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi Hj Senab tidak mengetahui apabila saat itu Terdakwa menarik Saksi Anak kedalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hj Saenab sudah lama menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita bahwa Terdakwa pernah mengintip anak tirinya;
- Bahwa Saksi Hj. Saenab sudah lama tidak berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kelainan terhadap alat kelaminnya yakni tidak dapat ereksi;
- Bahwa kelainan tersebut sudah sejak lama;
- Bahwa Saksi Hj saenab tidak mengetahui apabila Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Anak;
- Bahwa Saksi Hj Saenab mengetahui bahwa Istri Saksi Odding pernah diajak berhubungan badan oleh Terdakwa dari Istri Saksi Odding sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 160 ayat (1) KUHAP, Terdakwa berhak untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), terhadap kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dikarenakan permasalahan dugaan pencabulan;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak semestinya terhadap Saksi Anak;
- Bahwa Saksi Anak ini adalah Cucu Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa nama panggilan Terdakwa Terdakwa yang biasa Saksi Anak gunakan untuk memanggil Terdakwa Terdakwa adalah Pak Anto;
- Bahwa Saksi Anak sering ke rumah Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak tidak pernah berkunjung kerumah Terdakwa Terdakwa sendirian;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) Kamar di rumah Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa jarak kamar Terdakwa Terdakwa dengan kulkas dekat;
- Bahwa pada bulan Juli 2021 Saksi Anak tidak sering datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak harus berhubungan badan dengan Saksi Anak terlebih dahulu, sebelum Saksi Anak ketika izin ambil es;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menarik Saksi Anak ke kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa tidak pernah menidurkan Saksi Anak dan menurunkan celananya di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi Korban;
- Bahwa biasanya Terdakwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Anak sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah), Rp2.000 (dua ribu rupiah) karena harga rokok Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
- Bahwa karena Saksi Anak merupakan cucu Terdakwa Terdakwa, sering menyuruh Saksi Anak membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa tidak pernah mengajak Istri Saksi Odding berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa tidak pernah memaksa masuk ke kamarnya Saksi Harwiwi Sari pada waktu Saksi Harwiwi Sari masih SMP;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa tidak pernah lihat barang bukti baju ini;
- Bahwa Saksi Anak sering mengambil es di rumah Terdakwa Terdakwa. Karena di rumah Saksi Anak tidak ada kulkas;
- Bahwa yang terakhir bersama Saksi Anak ke rumah Terdakwa Terdakwa untuk mengambil es adalah Tiara;
- Bahwa Tiara ikut masuk ke rumah Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa punya masalah dengan keluarga Saksi Anak, terkait kebun dengan nenek Saksi Anak;
- Bahwa Alat kemaluan Terdakwa Terdakwa tidak bisa berdiri lagi kalau berhubungan lagi tidak bisa sejak tiga tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam tanpa merek bertuliskan I love makassar;
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat tanpa merek;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum et repertum No.0004/VER/RSUD-ILG/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dokter RSUD I LAGALIGO dr. Wisnu Maharadhi Prabowo,Sp.OG berdasarkan permintaan Visum et Repertum Nomor : VER/04/II/RES.1.24./2022/Reskrim tanggal 11 Februari 2022, dengan kesimpulan tidak ada kekerasan fisik pada

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN MII



pasien, tidak ada tanda tanda bekas hubungan seksual pada kelamin pasien;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-05112020-0008 atas nama Korban tertanggal 5 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian sebagaimana didakwakan yakni pada bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021, Saksi Anak Korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Rumah Nenek Haji dan Terdakwa, berada di Dusun Lembo Harapan Desa Pertasi Kencana Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Anak Korban masih memiliki hubungan kekeluargaan yakni Saksi Anak Korban merupakan cucu dari Terdakwa, dimana istri Terdakwa merupakan saudara kandung dari nenek kandung Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi Anak Korban memang sering datang ke rumah Terdakwa, baik untuk hanya sekedar berkunjung ataupun mengambil barang yang ada di kulkas karena keluarga Saksi Anak Korban tidak memiliki kulkas di rumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak Korban pada bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021, Terdakwa melakukan perbuatan menggosok-gosokkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Saksi Anak Korban, dimana perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 4 kali oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Anak Korban, perbuatan menggosok-gosokkan kemaluan tersebut dilakukan dengan cara Saksi Anak Korban ditarik masuk ke kamar yang kemudian Saksi Anak Korban ditidurkan di kasur dan kemudian Terdakwa melepaskan pakaian bagian bawah dari Saksi Anak Korban, yang selanjutnya Terdakwa melepaskan celananya sampai batas lutut dan menggosokkan kemaluan terdakwa ke kemaluan Saksi Anak Korban, kemudian setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan mengatakan kepada Saksi Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain dan apabila Saksi Anak Korban menceritakan hal tersebut maka Saksi Anak Korban akan dipukul;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan menggosok-gosokkan kemaluan Terdakwa kepada Saksi Anak Korban maupun menarik Saksi Anak Korban ke dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Agustus 2021, Saksi Anak Korban memang pernah datang untuk memanggil Saksi Hj Saenab, dikarenakan Nenek dari Saksi Anak Korban meminta Saksi Hj Saenab untuk datang membantu Nenek dari Saksi Anak Korban menanam nilam;
- Bahwa Terdakwa memang sering memberikan uang kepada Saksi Anak Korban sekitar sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki kelainan pada alat kelaminnya, yakni alat kelamin Terdakwa tidak dapat mengeras atau ereksi sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.0004/VER/RSUD-ILG/2022 tanggal 22 Februari 2022, diperoleh kesimpulan tidak ada kekerasan fisik pada pasien, tidak ada tanda tanda bekas hubungan seksual pada kelamin pasien;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Harwiwisari, pada saat Saksi Harwiwisari masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama, Terdakwa pernah mencoba memaksa masuk kedalam kamar yang saat itu sedang terkunci;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Odding dan Saksi Hj Saenab, dahulunya kira-kira pada tahun 2018/2019, Terdakwa pernah mengajak Istri Saksi Oding untuk melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN MII



membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

3. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/ K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian dari setiap orang sama dengan pertian barang siapa, dan yang dimaksud dengan barang siapa yaitu subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum, dan subjek hukum ini mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi Terdakwa Terdakwa, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der vestandelijke vermogen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ke-dua tersebut mengandung sifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ke-dua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof. Moeljatno, S.H. mengemukakan untuk adanya kekerasan diperlukan adanya 2 unsur, yaitu: adanya penggunaan kekuatan badaniah dan adanya efek dari pada penggunaan kekuatan badaniah tersebut. Jika efek perbuatan dapat mengadakan luka-luka pada orang pengrusakan pada barang atau cukup untuk mematahkan perlawanan maka disitu dianggap telah ada kekerasan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan sesuai dengan Yurisprudensi arrest hogeraad tanggal 5 Januari 1914 halaman 397, W . 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116 bahwa :16

- a. ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kekuasaan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai rangkaian kata bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan meujuk adalah serangkaian kalimat yang tersusun sedemikian rupa dari pelaku dengan harapan lawan bicaranya (korban) dapat percaya sehingga bersedia untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Soesilo ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (Kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak Korban, pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021, Terdakwa melakukan perbuatan menggosok-gosokkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Anak Korban, dimana perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 4 kali, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Lembo Harapan Desa Pertasi Kencana Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur, namun terhadap hal tersebut, Terdakwa membantah pernah melakukan perbuatan menggosok-gosokkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Anak Korban dan juga Terdakwa menyatakan tidak pernah menarik tangan Saksi Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Terdakwa dan Saksi Anak Korban memiliki hubungan kekeluargaan dimana Terdakwa merupakan kakek dari Saksi Anak Korban, hubungan tersebut terjadi karena nenek kandung dari Saksi Anak Korban merupakan ipar dari Terdakwa, bahwa sehari-hari Saksi Anak Korban memang sering datang ke rumah Terdakwa, baik dikarenakan Saksi Anak Korban hanya berkunjung dan juga karena Saksi Anak Korban akan mengambil barang di kulkas karena Keluarga Saksi Anak Korban tidak memiliki kulkas, sehingga barang barang ditiptkan di kulkas milik Terdakwa, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang terungkap dalam visum et reptum No.0004/VER/RSUD-ILG/2022 tanggal 22 Februari 2022, diperoleh kesimpulan tidak ada kekerasan fisik pada pasien, tidak ada tanda tanda bekas hubungan seksual pada kelamin pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pendefinisian unsur yang Majelis Hakim telah uraikan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi peristiwa pencabulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sebuah peristiwa kejahatan terhadap kesusilaan terjadi di tempat-tempat yang tersembunyi, sehingga biasanya tidak terdapat banyak orang yang menyaksikan secara langsung

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN MII



terhadap peristiwa tersebut, hanya pelaku dan korban yang secara nyata melihat, mendengar dan merasakan pada saat peristiwa tersebut terjadi, sehingga berdasarkan hal tersebut perlu kiranya adanya pertimbangan yang mendalam untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi pada saat peristiwa tersebut, bahwa hal sebagaimana Majelis Hakim jelaskan diatas terjadi dalam perkara a quo, dimana hanya Saksi Anak Korban yang mampu menjelaskan terjadinya peristiwa sebagai berikut, bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat kembali di bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Lembo Harapan Desa Pertasi Kencana Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur, dimana pada saat kejadian pertama, saat itu Saksi Korban sedang berkunjung ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil es di kulkas milik Terdakwa, ketika Saksi Anak Korban ijin untuk mengambil es tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban untuk tidak mengambil es sebelum Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menarik tangan dari Saksi Anak Korban lalu menidurkan Saksi Anak Korban di atas ranjang, kemudian Terdakwa melepaskan pakaian bagian bawah dari Saksi Anak Korban dan melepaskan pakaian bagian bawah Terdakwa sampai batas lutut, setelah itu Terdakwa menaiki badan Saksi Anak Korban dan menggosokkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Anak Korban, setelah beberapa lama kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi Anak Korban sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan meminta kepada Saksi Anak Korban untuk tidak bercerita kepada orang lain namun apabila Saksi Anak Korban menceritakan kepada orang lain akan dipukul oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak Korban, kejadian kedua terjadi bermula pada saat, Saksi Anak Korban sedang berkunjung ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk memanggil Saksi Hj Saenab untuk membantu Nenek dari Saksi Anak Korban menanam nilam, kemudian Terdakwa kembali menarik tangan Saksi Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, dimana selanjutnya Terdakwa membaringkan Saksi Anak Korban diatas ranjang dan melepaskan celana dari Saksi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaian bagian bawah Terdakwa dan menggosokkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Anak Korban. Setelah Terdakwa menggosokkan alat kelaminnya, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan meminta Saksi Anak Korban untuk tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa atau Terdakwa akan memukul Saksi Anak Korban;



Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi ketika Saksi Anak Korban datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil ikan yang tersimpan di kulkas milik Terdakwa, dimana saat itu ketika Saksi Anak akan mengambil ikan di dalam kulkas Terdakwa memberhentikan Saksi Anak Korban dan menarik Saksi Anak Korban masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa membaringkan Saksi Anak Korban di atas ranjang dan melepas celana dari saksi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa melepas celananya dan menggosokkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Anak Korban. Setelah menggosokkan alat kelaminnya Terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Saksi Anak Korban dan meminta saksi Anak Korban untuk tidak memberitahukan kepada orang lain. Bahwa kejadian ke empat terjadi ketika saksi Anak Korban merasa haus dan ingin mengambil es, namun pada saat Saksi Anak Korban akan mengambil es di kulkas, Terdakwa kembali menarik Saksi Anak Korban masuk ke dalam kamar dan melepaskan celana dari Saksi Anak Korban yang kemudian Terdakwa menggosokkan alat kelaminnya kepada Saksi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa kembali memberikan uang kepada Saksi Anak Korban sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan meminta saksi Anak Korban untuk tidak menceritakan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Anak Korban, Terdakwa membantah dan menerangkan bahwa Saksi Anak Korban memang sering datang kerumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan menarik tangan Saksi Anak Korban masuk ke dalam kamar serta melakukan perbuatan menggosokkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Saksi Anak Korban, sedangkan terhadap uang yang diberikan kepada Saksi Anak Korban, Terdakwa menerangkan bahwa dirinya memang sering menyuruh Saksi Anak Korban untuk membelikan rokok dan atas permintaannya tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak Korban dan Keterangan Terdakwa tersebut terdapat pertentangan mengenai fakta yang terjadi dan keterangan Saksi Anak Korban hanya berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti petunjuk, dimana sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 188 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari: a) keterangan saksi, b) Surat, c)



keterangan Terdakwa, bahwa melihat aturan tersebut maka terhadap petunjuk hanya dapat diambil secara limitatif dari saksi, surat dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menemukan bukti petunjuk, Majelis Hakim telah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sebagai berikut: bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak Korban yang menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan menggosok-gosokkan alat kelaminnya, alat kelamin terdakwa tidak mengeras atau lembek, dimana dilain pihak Terdakwa maupun Saksi Hj Saenab yang merupakan istri terdakwa dalam keterangannya juga telah menjelaskan bahwa alat Kelamin Terdakwa memang memiliki kelainan tidak bisa ereksi atau tidak bisa mengeras sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Bahwa selain dari pada itu berdasarkan keterangan Saksi Harwiwari di persidangan menjelaskan bahwa dahulu semasa Saksi Harwiwari masih berada di bangku SMP, Terdakwa pernah datang ke rumah saat kondisi rumah sepi hanya terdapat Saksi Harwiwari, Terdakwa pernah memaksa Saksi Harwiwari untuk membuka pintu kamar yang sedang terkunci tanpa alasan yang jelas, dimana saat itu Terdakwa meminta Saksi Harwiwari untuk membuka pintu dengan iming-iming akan diberikan handphone untuk Saksi Harwiwari, bahwa selain fakta tersebut, dipersidangan juga terungkap fakta dari keterangan Saksi Odding yang juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Hj Saenab (istri dari terdakwa), bahwa Terdakwa pada kisaran tahun 2018/2019 pernah mengajak istri dari Saksi Odding untuk berhubungan badan layaknya suami istri dari Terdakwa, yang mana notabene istri dari Saksi Odding merupakan saudara ipar dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diambil dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan adanya bukti petunjuk bahwa tidak mungkin seorang anak yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun mengetahui keadaan/kondisi dari alat kelamin dari Terdakwa tanpa melihat secara langsung kondisi/keadaan dari alat kelamin dari terdakwa tersebut, dimana pada dasarnya kondisi/keadaan dari alat kelamin tersebut notabene adalah suatu hal yang bersifat sangat privat yang hampir tidak mungkin diketahui secara umum, bahwa terhadap fakta keterangan para saksi yang menjelaskan Terdakwa pernah mencoba memaksa Saksi Harwiwari untuk membuka pintu kamar tanpa alasan yang jelas dan juga pernah mengajak saudara iparnya untuk berhubungan badan, menunjukkan masih adanya hasrat seksual dari Terdakwa walaupun memiliki kondisi alat kelamin yang tidak berfungsi secara normal, selain itu fakta tersebut juga menunjukkan adanya perilaku seksual yang tidak normal dari Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut berdasarkan bukti petunjuk yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Anak Korban, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan menggosok-gosokkan alat kelamin adalah perbuatan yang jelas melanggar norma kesusilaan/kesopanan yang berkaitan dengan pemuasan nafsu birahi dari Terdakwa, karena hal tersebut dilakukan kepada seseorang yang jelas-jelas bukan pasangan atau istri dari Terdakwa, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah masuk kedalam jenis perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebelum melakukan perbuatan menggosok-gosokkan alat kelaminnya tersebut, Terdakwa selalu menarik Saksi Anak Korban untuk masuk kedalam kamar, maka perbuatan Terdakwa tersebut yang menarik Saksi Anak Asiya dengan menggunakan tenaga badaniah dari Terdakwa melawan kemauan Saksi Anak Korban untuk tidak masuk kedalam kamar adalah sebuah perbuatan yang masuk dalam kategori sebuah kekerasan, selain itu fakta yang juga menunjukkan adanya kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi Anak Korban untuk tidak memberitahukan kepada orang lain atau Terdakwa akan memukul Saksi Anak Korban merupakan suatu bentuk dari sebuah ancaman kekerasan dimana kata-kata tersebut jelas-jelas menunjukkan adanya ancaman bagi keselamatan dari Saksi Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur Anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa sebagaimana yang tertera dalam bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-05112020-0008 atas nama Korban tertanggal 5 November 2020, menjelaskan bahwa Saksi Anak Korban lahir pada 14 April 2011, sehingga pada saat kejadian Saksi Anak Korban masih berusia 10 (sepuluh) tahun, hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat lamintang dalam (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 708), menjelaskan bahwa hanya dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang berlanjut atau *voortgezette handeling* yaitu:

- Apabila perilaku-perilaku seseorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang;
- Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis dan;
- Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam unsur sebelumnya merupakan satu kesatuan sebagaimana dalam unsur ini, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggosok-gosokkan alat kelaminnya ke alat kelamin dari Saksi Anak Korban dilakukan pada tanggal yang sudah tidak diingat kembali pada bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021, dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali, kesemuanya dilakukan dengan cara yang sama yakni menarik Saksi Anak untuk masuk kedalam kamar dan mengancam Saksi Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain atau Terdakwa akan memukul Saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa melakukan 4 (empat) kali perbuatan yang sama yakni menggosok-gosokkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Anak Korban, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan yakni bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021, sehingga dapat dikategorikan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai sebuah perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya bahwa dalam persidangan tidak ditemukannya 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, selain itu terdapat fakta yang terdapat dari Visum et Repertum terhadap Saksi Anak Korban yang dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada tanda tanda bekas hubungan seksual pada kelamin pasien, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas, Majelis Hakim telah menemukan alat bukti petunjuk yang didapat dari keterangan Saksi Anak Korban, Saksi Harwiwisari, Saksi Odding, Saksi Hj Saenab dan Terdakwa, yaitu bahwa fakta yang menunjukkan kelainan pada alat kelamin dari Terdakwa yang seharusnya merupakan hal privat yang tidak mungkin diketahui secara umum, maka apabila Saksi Anak dapat menjelaskan terkait kelainan tersebut maka hal tersebut adalah hal yang benar benar Saksi Anak Korban lihat sendiri, selain itu berdasarkan keterangan Saksi Harwiwisari, Saksi Hj Saenab (istri terdakwa) dan Saksi Odding, yang menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya bukti petunjuk mengenai hasrat seksual abnormal yang dimiliki oleh Terdakwa, maka apabila bukti-bukti petunjuk tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi Anak Korban, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa berdasarkan 2 (dua) alat bukti tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat visum et repertum yang menjelaskan tidak adanya bekas hubungan seksual pada kelamin Saksi Anak Korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa visum et repertum tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan keterangan Saksi Anak Korban yang menyebutkan bahwa alat kelamin Terdakwa saat itu lembek sehingga hanya digesek-gesekkan ke alat kelamin Saksi Anak Korban, oleh karena itu tidak mungkin terdapat adanya luka bekas hubungan badan pada alat kelamin Saksi Anak Korban;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum selain dan selebihnya sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim baik dalam uraian unsur maupun dalam pertimbangan tentang pembelaan Penasihat Hukum, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat korelasi dengan pokok perkara, maka untuk itu terhadap pembelaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap Pembelaan Penasihat Hukum tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan diatas bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dimana dalam pasal tersebut selain mengatur penjatuhan pidana penjara juga memberikan hukuman pidana denda kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam tanpa merek bertuliskan I love makassar;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat tanpa merek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru.

Yang telah disita dari Saksi Harwiwi Sari, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Harwiwi Sari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Anak Korban Deftri mengalami trauma;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak merasa bersalah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam tanpa merek bertuliskan I love makassar;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat tanpa merek;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru.

Dikembalikan kepada Saksi Harwiwi Sari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis S.H., Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Abdi Crystian Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Haris Fawanis S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Satrio Pradana Devanto S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Usman,SH